

ABSTRAK

Hilyatun Walija. *Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Penggunaan Shopee Paylater (Studi Pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Uin Antasari Banjarmasin Dan UNISKA)*. Skripsi, Pembimbing: (I) Fajrul Ilmi S.Pd.I., M.Sy., pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Utang-Piutang, *Shopee PayLater*

Penelitian ini membahas tentang pengguna *shopee paylater* yang menyadari akan adanya biaya tambahan/bunga didalamnya, karena *shopee paylater* sebagai penunjang keperluan pribadi seperti pakaian dan lain-lain. Penggunaan *shopee paylater* awalnya karena kebutuhan untuk membeli barang tanpa memiliki cukup uang secara tunai pada saat itu, tetapi seiring waktu kenyamanan yang ditawarkan oleh sistem tempo pengembalian pinjaman yang cukup luang dapat menjadi daya tarik tersendiri.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Penggunaan *Shopee Paylater* (Studi Pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Uin Antasari Banjarmasin dan UNISKA).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, alasannya untuk menarik sebuah kesimpulan dari hasil penelitian dari metode yang dipelajari dari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan wawancara.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian menyatakan bahwa pengetahuan mahasiswa terhadap *shopee paylater* ada sepuluh informan mengetahui adanya hukumnya haram karena adanya unsur riba dan ada dua informan mengatakan seperti berhutang, akadnya ridha sama ridha dan jual beli salam. Dari segi pemahaman hukum mereka tahu alasan kenapa hukum fitur *shopee paylater* itu adalah haram, karena adanya biaya tambahan harga disetiap cicilannya dan itu termasuk riba, dan ada juga yang tidak mengetahuinya karena dianggap transaksi akadnya itu ialah seperti akad jual beli salam. Sikap hukum mahasiswa terhadap *shopee paylater* tersebut masih ada yang menggunakan walaupun mengetahui bahwa tidak diperbolehkannya dalam menggunakan fitur *shopee paylater*, karena mudah dalam melakukan transaksi. Dengan berbagai alasan seperti mendapatkan diskon, tidak memerlukan kartu kredit, mendapatkan cashback, menyicil barang, dan mudah berbelanja saat tidak ada uang. Dan ada juga berhenti dengan tidak menggunakan sebagai metode pembayaran dikarenakan dinonaktifkan pihak *shopee*, tidak mau berhutang lagi, takut ketagihan sehingga aplikasi *shopee* nya pun dihapus. Pola perilaku hukum mahasiswa terhadap *shopee paylater* dalam hal ini yang masih menggunakan *shopee paylater* adalah menjadikan itu suatu kebiasaan walaupun sudah mengetahui akan adanya unsur riba.